



**KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Perangkat Daerah.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam wilayah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretariat desa
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bidang urusan tata usaha dan umum;
 - b. bidang urusan keuangan; dan/atau
 - c. bidang urusan perencanaan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkata

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah tamat pada Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.
 - e. tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa.
 - f. bersedia diangkat sebagai perangkat desa.
 - g. bagi perangkat desa yang bertugas sebagai bendahara, syaratnya tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat pertama, hubungan suami atau istri dengan kepala desa;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, antara lain terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - f. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (4) Persyaratan terdaftar sebagai penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk kepala dusun harus berasal dari dusun yang bersangkutan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala desa melakukan rapat koordinasi dengan badan permusyawaratan desa untuk membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota.
 - b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim, mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas kedinasan sebagai pegawai negeri sipil.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - melanggar larangan yang diwajibkan sebagai perangkat desa; atau
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB desa.
- (4) Kriteria dan besaran penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 10

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai rencana pemberhentian perangkat desa;
- dalam hal camat menyetujui rencana pemberhentian perangkat desa itu, maka camat memberikan rekomendasi tertulis atas persetujuannya itu;
- dalam hal camat tidak menyetujui rencana pemberhentian perangkat desa itu, maka camat tidak mengeluarkan rekomendasi; dan
- atas dasar rekomendasi camat, kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa, dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 11

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - ditetapkan sebagai terdakwa;
 - tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - melanggar kewajiban dan larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas

atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.

BAB V JABATAN KOSONG

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur perangkat desa yang lain.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas kepala desa yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing bantuan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan hak keuangan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai pemimpin sekretariat desa, bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain: tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, dsb;

- b. melaksanakan urusan umum, antara lain: penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan, antara lain: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan, antara lain: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, antara lain: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, antara lain: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 16

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, yang bertugas membantu tugas operasional Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- f. membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
- g. membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- h. membantu kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- i. membantu kepala desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- j. membantu kepala desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- k. membantu kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- l. membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. mentaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

**Bagian Ketiga
Hak Perangkat Desa**

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas, perangkat desa berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penerimaan lainnya yang sah; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APB desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

**Bagian Keempat
Larangan**

Pasal 20

Perangkat desa dilarang:

- a. bertindak yang merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 21

- (1) Kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan kedinasan sehari-hari mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang baru diangkat dengan keputusan kepala desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD, dan APB desa, dan sumber lain yang sah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Satuan perangkat kerja daerah yang membidangi pemerintahan desa dan camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh satuan perangkat kerja daerah yang membidangi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala desa yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugasnya sesuai keputusan pengangkatannya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **30 AGUSTUS 2017**

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **30 AGUSTUS 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR **.4.**

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 3/54/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MIMENG NURMANINGSIH
NIP. 19570207 199902 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu unsur yang mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah perangkat desa, sebab perangkat desa merupakan batang tubuh dari pemerintahan desa.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan peran, serta pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Materi muatan peraturan daerah ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari: sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa tersebut paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan: bidang urusan tata usaha dan umum; bidang urusan keuangan; dan/atau bidang urusan perencanaan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Tugas kewilayahan meliputi; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dengan badan permusyawaratan desa dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota.

Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas kedinasan sebagai pegawai negeri sipil.

Perangkat desa berhenti karena : meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.

Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat, karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar kewajiban dan larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017
NOMOR **.4**